



**PUTUSAN**

**NOMOR 896/PID/2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

Nama lengkap : **Suci Arianti;**  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pondok Ranji Nomor 28 RT.02 RW.08  
Kecamatan Ciputat Timur Kabupaten Tangerang  
Selatan atau Jalan Tauladan RT.02 RW.02  
Pare – Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Bengkel);

Tidak ada Penahanan

**Terdakwa 2:**

Nama lengkap : **Martin Suryana, SE;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 14 Maret 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anggrek IV Nomor 8 Kabupaten Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Freelance Instalator);

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1.H.M Gasman Gazali,SH, 2.Susilo Hariyoko,SH, 3.Khomarul Arifin,SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Hukum” Gasman Gazali &

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates” beralamat di Jalan Raya Dukuh Kupang Barat No.103  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017;

## PENGADILAN TINGGI;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 22 Desember 2017 NOMOR 896/PID/2017/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya diputus tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sda, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Februari 2017 No. Reg. Perkara: PDM-43/Sidoa/Ep.2/02/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### **KESATU :** (Untuk terdakwa SUCI ARIANTI)

Bahwa ia terdakwa SUCI ARIANTI pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2016, bertempat di Perum.Juanda Regency Blok F/10 Ds.Pabean Kec.Sedati Kab.Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berbuat zina dengan terdakwa MARTIN SURYANA, SE, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa SUCI ARIANTI dan terdakwa MARTIN SURYANA yang sebelumnya telah sering saling curhat masalah rumah tangganya masing-masing hingga akhirnya keduanya saling jatuh cinta, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira jam 17.00 wib terdakwa MARTIN SURYANA mendatangi rumah kontrakan terdakwa SUCI ARIANTI di Perum.Juanda Regency Blok F/10 Ds.Pabean Kec.Sedati Kab.Sidoarjo untuk menginap dan saat itu suami dari terdakwa SUCI

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTI yaitu saksi ARJUNA tidak ada di rumah karena sedang bekerja di Jakarta, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa SUCI ARIANTI dan terdakwa MARTIN SURYANA melakukan perbuatan zina dengan melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara kedua terdakwa tersebut tidur berdua dan saling berciuman, kemudian setelah keduanya terangsang lalu terdakwa SUCI ARIANTI melepas baju dan celananya begitu pula dengan terdakwa MARTIN SURYANA, selanjutnya kemaluan terdakwa MARTIN SURYANA yang saat itu sudah mulai tegang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI dan di gerak-gerakkan maju mundur hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani yang saat itu dikeluarkan di luar kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira jam 21.00 wib terdakwa SUCI ARIANTI dan terdakwa MARTIN SURYANA kembali melakukan zina dengan melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara kedua terdakwa tersebut tidur berdua dan saling berciuman, kemudian setelah keduanya terangsang lalu terdakwa SUCI ARIANTI melepas baju dan celananya begitu pula dengan terdakwa MARTIN SURYANA, selanjutnya kemaluan terdakwa MARTIN SURYANA yang saat itu sudah mulai tegang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI dan di gerak-gerakkan maju mundur hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani yang saat itu dikeluarkan di luar kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI;
- Bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh terdakwa SUCI ARIANTI dan terdakwa MARTIN SURYANA kembali dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 02.00 wib yang dilakukan dengan cara kedua terdakwa tersebut tidur berdua dan saling berciuman, kemudian setelah keduanya terangsang lalu terdakwa SUCI ARIANTI melepas baju dan celananya begitu pula dengan terdakwa MARTIN SURYANA, selanjutnya kemaluan terdakwa MARTIN SURYANA yang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah mulai tegang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI dan di gerak-gerakkan maju mundur hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani yang saat itu dikeluarkan di luar kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan zina tersebut kedua terdakwa sama-sama tidur dan tiba-tiba mendengar ada seseorang mengetuk pintu dan setelah terdakwa SUCI ARIANTI membuka pintu ternyata saksi ARJUNA sudah berdiri di depan pintu dan langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu bertemu dengan terdakwa MARTIN SURYANA yang sedang tidur di kamar depan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUCI ARIANTI dan terdakwa MARTIN SURYANA dibawa ke Polsek Sedati untuk dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.RM: 1826059 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat oleh dr.NANANG, SpOG selaku Dokter pada RSUD Kab.Sidoarjo terhadap saksi SUCI ARIANTI didapatkan hasil pemeriksaan tambahan sebagai berikut: pemeriksaan sel spermatozoa media vaginal swab ditemukan adanya spermatozoa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP;

D A N

**KEDUA :** (Untuk terdakwa MARTIN SURYANA, SE)

Bahwa ia terdakwa MARTIN SURYANA, SE pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2016, bertempat di Perum.Juanda Regency Blok F/10 Ds.Pabean Kec.Sedati Kab.Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, turut melakukan perbuatan zina sedang diketahuinya bahwa kawannya yaitu terdakwa SUCI ARIANTI itu bersuami, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa SUCI ARIANTI dan terdakwa MARTIN SURYANA yang

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah sering saling curhat masalah rumah tangga nya masing-masing hingga akhirnya keduanya saling jatuh cinta, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira jam 17.00 wib terdakwa MARTIN SURYANA mendatangi rumah kontrakan terdakwa SUCI ARIANTI di Perum.Juanda Regency Blok F/10 Ds.Pabean Kec.Sedati Kab.Sidoarjo untuk menginap dan saat itu Suami dari terdakwa SUCI ARIANTI yaitu saksi ARJUNA tidak ada di rumah karena sedang bekerja di Jakarta, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa SUCI ARIANTI dan terdakwa MARTIN SURYANA melakukan perbuatan zina dengan melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara kedua terdakwa tersebut tidur berduaan dan saling berciuman, kemudian setelah keduanya terangsang lalu terdakwa SUCI ARIANTI melepas baju dan celananya begitu pula dengan terdakwa MARTIN SURYANA, selanjutnya kemaluan terdakwa MARTIN SURYANA yang saat itu sudah mulai tegang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI dan di gerak-gerakkan maju mundur hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani yang saat itu dikeluarkan di luar kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira jam 21.00 wib terdakwa SUCI ARIANTI dan terdakwa MARTIN SURYANA kembali melakukan zina dengan melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara kedua terdakwa tersebut tidur berduaan dan saling berciuman, kemudian setelah keduanya terangsang lalu terdakwa SUCI ARIANTI melepas baju dan celananya begitu pula dengan terdakwa MARTIN SURYANA, selanjutnya kemaluan terdakwa MARTIN SURYANA yang saat itu sudah mulai tegang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI dan di gerak-gerakkan maju mundur hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani yang saat itu dikeluarkan di luar kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh terdakwa SUCI ARIANTI dan terdakwa MARTIN SURYANA kembali dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira jam 02.00 wib yang dilakukan dengan cara kedua terdakwa tersebut tidur berdua dan saling berciuman, kemudian setelah keduanya terangsang lalu terdakwa SUCI ARIANTI melepas baju dan celananya begitu pula dengan terdakwa MARTIN SURYANA, selanjutnya kemaluan terdakwa MARTIN SURYANA yang saat itu sudah mulai tegang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI dan di gerak-gerakkan maju mundur hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani yang saat itu dikeluarkan di luar kemaluan terdakwa SUCI ARIANTI;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan zina tersebut kedua terdakwa sama-sama tidur dan tiba-tiba mendengar ada seseorang mengetuk pintu dan setelah terdakwa SUCI ARIANTI membuka pintu ternyata saksi ARJUNA sudah berdiri di depan pintu dan langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu bertemu dengan terdakwa MARTIN SURYANA yang sedang tidur di kamar depan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUCI ARIANTI dan terdakwa MARTIN SURYANA dibawa ke Polsek Sedati untuk dilakukan proses penyidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.RM: 1826059 tanggal 22 Nopember 2016 yang dibuat oleh dr.NANANG, SpOG selaku Dokter pada RSUD Kab.Sidoarjo terhadap SUCI ARIANTI dengan hasil pemeriksaan tambahan sebagai berikut: pemeriksaan sel spermatozoa media vaginal swab ditemukan adanya spermatozoa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Juni 2017, No. Reg. Perk: PDM-43/Sidoa/Ep.2/02/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **SUCI ARIANTI** dan terdakwa 2. **MARTIN SURYANA** bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP (untuk terdakwa 1) dan untuk terdakwa 2 melanggar Pasal 284 ayat (11 ke-2 a KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) lembar KTP an.MARTIN SURYANA dikembalikan pada terdakwa MARTIN SURYANA;
  - ✓ 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink kombinasi putih tulang dan 1 (satu) buah seprei warna coklat motif bunga mawar merah dikembalikan pada terdakwa SUCI ARIANTI;
  - ✓ 1 (satu) buku nikah Suami asli warna hijau No. 788/56/IX/2007, 1 (satu) buku nikah Istri asli warna hijau No. 788/56/IX/2007 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No.K 32010955659 dikembalikan pada saksi korban ARJUNA;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sda, berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Suci Arianti** dan Terdakwa 2. **Martin Surya** sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **masing masing selama 5 (lima) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah celana dalam laki-laki warna hitam kombinasi merah dan 1(satu) lembar KTP a.n Martin Surya dikembalikan pada Terdakwa 2. Martin Surya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana dalam wanita warna pink kombinasi putih tulang dan 1(satu) buah seprei warna coklat motif bunga mawar merah dikembalikan pada Terdakwa 1. Suci Arianti;
- 1(satu) buku nikah suami asli warna hijau No.788/56/IX/2007, 1(satu) buah buku nikah Isteri asli warna hijau No.788/56/IX/2007 dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga asli No.K 32010955659 dikembalikan pada saksi Arjuna;

4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan adanya permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sda;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sda;
4. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 kepada Terdakwa 2, dan pada tanggal 11 September 2017 kepada Terdakwa 2 melalui Pengadilan Negeri Tangerang, telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- diberitahukan adanya permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sda;
5. Memori banding tertanggal 5 Oktober 2017 yang diajukan Terdakwa 1 diterima di Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Oktober 2017 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2017;
  6. Kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1 pada tanggal 21 November 2017 melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan pada tanggal 16 November 2017 kepada Terdakwa 2;
  7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 kepada Terdakwa 2, dan pada tanggal 23 Agustus 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sda, tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa 1, Terdakwa 2 (para Terdakwa), dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan para pihak tidak ditemukan hal-hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena maksud dan isi daripada memori banding dan kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar menurut hukum dalam perkara di persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sda, Memori banding tertanggal 5 Oktober 2017 yang diajukan Terdakwa 1, Kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum atas seluruh fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, membuktikan bahwa para Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke 1b KUHP dan pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 261/Pid.B/2017/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2018** oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, SH.,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, SH.,MH**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, SH.,MH**, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota dibantu **Sumaimunah, SH.,MH**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

1. **Ida Bagus Putu Madeg, SH.,MH.**    **I Gusti Ngurah Astawa, SH.,MH.**

Ttd,

2. **Dr. Erwin Mangatas Malau, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

**Sumaimunah, SH.,MH.**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan NOMOR 896/PID /2017/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)